



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 295 /KEP/2015

TENTANG

PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI CADANGAN BERAS PEMERINTAH

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 944/M-DAG/SD/11/2015 tanggal 13 November 2015 perihal Pelaksanaan Operasi Pasar (OP) Beras telah ditetapkan harga penjualan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) *af* gudang Bulog (diambil di gudang Bulog) adalah Rp. 7.500,00/kg di Pulau Jawa dan Rp. 7.600,00/kg di luar Pulau Jawa, sehingga perlu dilakukan Operasi Pasar Murni (OPM) Beras dalam rangka mengatasi harga pangan pokok khususnya beras yang meningkat dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pedagang perlu ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- b. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 944/M-DAG/SD/11/2015 tanggal 13 November 2015 perihal Pelaksanaan Operasi Pasar (OP) Beras, Harga Eceran Tertinggi (HET) beras Operasi Pasar (OP) yang diperkenankan paling tinggi sebesar Rp. 800,00/kg di atas harga tebus *af* gudang Bulog (diambil di gudang Bulog);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Cadangan Beras Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 04/M-DAG/PER/1/2012 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Stabilisasi Harga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Harga Eceran Tertinggi (HET) Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada kegiatan Operasi Pasar Murni Beras melalui Satuan Tugas Perum Bulog Divisi Regional Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

- a. Harga jual ke masyarakat dan pedagang dengan bantuan biaya operasional Rp. 7.500,00/kg:
 - harga beras *af* gudang Bulog : Rp. 7.500,00/kg
 - biaya operasional : Rp. 615,00/kgditanggung oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Harga jual ke masyarakat dan pedagang tanpa bantuan biaya operasional antara Rp. 7.500,00/kg sampai dengan Rp. 8.300,00/kg:
 - harga beras *af* gudang Bulog : Rp. 7.500,00/kg
 - harga beras paling tinggi di lokasi masyarakat/pedagang : Rp. 8.300,00/kg

- KEDUA : Harga Eceran Tertinggi (HET) Operasi Pasar Murni Beras melalui pedagang sebagai berikut:
- a. Harga jual ke masyarakat dengan bantuan biaya operasional Rp. 7.700,00/kg:
 - harga beras *af* gudang Bulog : Rp. 7.500,00/kg
 - margin keuntungan paling banyak : Rp. 200,00/kgbiaya operasional sebesar Rp. 615,00/kg ditanggung oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Harga jual ke masyarakat tanpa bantuan biaya operasional paling tinggi Rp. 8.300,00/kg:
 - harga beras *af* gudang Bulog : Rp. 7.500,00/kg
 - biaya operasional dan margin keuntungan paling banyak : Rp. 800,00/kg
- KETIGA : Pelaksanaan Operasi Pasar Murni Beras dilakukan oleh:
- a. Satuan Tugas Operasi Pasar Murni Beras Divisi Regional DIY Perum Bulog dengan menentukan titik-titik operasi pasar yang strategis di Kabupaten/Kota dengan mendapat rekomendasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY.
 - b. Distributor/toko/kios atas rekomendasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY.
- KEEMPAT : Satuan Tugas Operasi Pasar Murni Beras sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas mengawasi dan melakukan penyaluran yang dilakukan dengan cara menekan biaya operasional dan mengurangi margin/keuntungan yang dilakukan oleh distributor/toko/kios agar sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi beras sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KELIMA : Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 171/KEP/2015 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Cadangan Beras Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 DESEMBER 2015

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X *ab*

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 3. Bupati/Walikota se-DIY;
 4. Inspektur DIY;
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
 6. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY;
 7. Kepala Dinas Pertanian DIY;
 8. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
 9. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 10. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Setda DIY;
 11. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda DIY;
 12. Kepala Perum Bulog Divisi Regional DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.